



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Ristio Bin Hendra Erawan
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Buana Rt.017/Rw.003 Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aldo Ristio Bin Hendra Erawan ditangkap pada tanggal 29 September 2024;

Terdakwa Aldo Ristio Bin Hendra Erawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024

Terdakwa Aldo Ristio Bin Hendra Erawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024

Terdakwa Aldo Ristio Bin Hendra Erawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa Aldo Ristio Bin Hendra Erawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa Aldo Ristio Bin Hendra Erawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN** terbukti bersalah melakukan tidak pidana *"melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat-kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHPidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi : E-6315-YBJ, Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648, Nomor Mesin : JM81E2495697, tahun 2023, Warna Hitam;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi : E-6315-YBJ, Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648, Nomor Mesin : JM81E2495697, tahun 2023, Warna Hitam, beserta kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HERY KRISWANTO

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna kuning

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih harus memberikan nafkah untuk anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap juga dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN** pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat pada di halaman parkir depan kost no. 8 yang beralamat di Jalan Cikawung Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat-kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 10.00 Wib Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA menghubungi Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 wib, Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO datang ke kos Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA di jalan Cikawaung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuingan untuk meminjamkan/menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban HERY

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISWANTO Bin TOTO SUWITO yang mana di kost tersebut terdapat Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA dan Saksi TRI AULIA INDRIYANI Binti SUDJANA;

- Bahwa sepeda motor yang dipinjamkan oleh Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO kepada Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA adalah sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO;

- Bahwa setelah Sepeda Motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO berada pada **penguasaan/dipinjam** oleh Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA, Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA **pergunakan/kendarai** Sepeda Motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO tersebut untuk pergi kerumah orang tuanya;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, setelah Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA selesai bermain dan pulang dari rumah orang tuanya tersebut, kemudian Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA **kembali mengendarai** Sepeda Motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO menuju Kostan Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kamar kost dengan posisi kunci masih menempel di motor karena lupa;

- Bahwa pada waktu yang sama Terdakwa sedang berada di warung sekre yang beralamat di Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan sekira **pukul 22.15 wib** Terdakwa meninggalkan warung sekre untuk menuju tempat kost yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan berjalan kaki dengan tujuan menemui Sdr. DADAN guna menagih utang yang dimiliki Sdr. DADAN kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **sekira pukul 23:00 WIB** Terdakwa sampai di kost yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO terparkir di halaman depan kamar nomor 8 yang mana ditinggali oleh Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA dengan kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar kost Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA tersebut untuk memastikan apakah Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA ada didalam kamar atau tidak. Selanjutnya Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA tersebut keluar dari kamar mandi dan berkata "EK NAON, KA SAHA (MAU APA, KE SIAPA)". Kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "EK NAGIH HUTANG KA SI DADAN, MILU NELPON DI DADAN ATUH (MAU NAGIH HUTANG KE SI DADAN, BOLEH PINJAM HANDPHONE KAMU UNTUK MENELFON Sdr. Dadan?";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. DADAN menggunakan handphone milik Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA dan dari telepon tersebut dijelaskan bahwa Sdr. DADAN mengatakan sedang berada di luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kost tersebut namun sambil mengamati Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA sampai pada akhirnya Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA menutup pintu kamar kostnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemantauan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO tersebut, Terdakwa ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN segera **mengambil/menguasai** sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO **tanpa seizin/sepengetahuan Saksi**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa **dengan mengendarai** sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO dan mencopot plat nomor kendaraan tersebut yang semula adalah E-6315-YBJ dan diganti dengan plat nomot A-3248-BH yang merupakan plat nomor milik Terdakwa ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN dahulu yang telah dijual oleh Terdakwa ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN;

- Bahwa selanjutnya plat nomor E-6315 YBJ dan 1 (satu) pasang kaca sepiion milik Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO disimpan oleh Terdakwa didalam bagasi motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 00.10 wib, Terdakwa pergi menuju Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO yang platnya sudah diubah menjadi A-3248-BH untuk menemui teman teman dari Terdakwa yang merupakan anggota geng motor GBR Cirebon;

- Bahwa selanjutnya pada saat dalam perjalanan menuju ke cirebon tersebut, Terdakwa membuang plat nomor E-6315-YBJ dan 1 (satu) pasang kaca spion tersebut di pinggir jalan lingkur timur.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa sampai sekira pukul 04.00 wib. Kemudian Terdakwa pulang ke Kuningan, namun tidak ke tempat tinggal Terdakwa melainkan ke rumah dari Saksi IRGI ROSADI Bin EDI ROSADI;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam handphone miik Saksi IRGI ROSADI Bin EDI ROSADI untuk mengirimkan pesan inbox kepada teman-teman Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju pom bensin Cipicung dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO yang platnya sudah diubah menjadi A-3248-BH

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan oleh Saksi IRGI ROSADI Bin EDI ROSADI untuk menemui teman Terdakwa, namun sesampainya di pom bensin cipicung kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian subnit Resmob Polres Kuningan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.00.00 (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP-----

SUBSIDAIR

Bahwa **TERDAKWA ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN** pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat pada di halaman parkir depan kost no. 8 yang beralamat di Jalan Cikawung Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 10.00 Wib Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA menghubungi Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 wib, Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO datang ke kos Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA di jalan Cikawaung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan untuk meminjamkan/menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO yang mana di kost tersebut terdapat Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA dan Saksi TRI AULIA INDRIYANI Binti SUDJANA;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjamkan oleh Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO kepada Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA adalah sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO;

- Bahwa setelah Sepeda Motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO berada pada **penguasaan/dipinjam** oleh Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA, Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA **pergunakan/kendarai** Sepeda Motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO tersebut untuk pergi kerumah orang tuanya;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, setelah Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA selesai bermain dan pulang dari rumah orang tuanya tersebut, kemudian Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA **kembali mengendarai** Sepeda Motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO menuju Kostan Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kamar kost dengan posisi kunci masih menempel di motor karena lupa;

- Bahwa pada waktu yang sama Terdakwa sedang berada di warung sekre yang beralamat di Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan sekira pukul 22.15 wib Terdakwa meninggalkan warung sekre untuk menuju tempat kost yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan berjalan kaki dengan tujuan menemui Sdr. DADAN guna menagih utang yang dimiliki Sdr. DADAN kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa sampai di kost yang beralamat di Jalan Cikawung KEL. Cijoho Kec. Kuningan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO terparkir di halaman depan kamar nomor 8 yang mana ditinggali oleh Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOGA KURNIA dengan kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar kost Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA tersebut untuk memastikan apakah Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA ada didalam kamar atau tidak. Selanjutnya Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA tersebut keluar dari kamar mandi dan berkata "EK NAON, KA SAHA (MAU APA, KE SIAPA)". Kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "EK NAGIH HUTANG KA SI DANDAN, MILU NELPON DI DADAN ATUH (MAU NAGIH HUTANG KE SI DADAN, BOLEH PINJAM HANDPHONE KAMU UNTUK MENELFON Sdr. Dadan?";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. DADAN menggunakan handphone milik Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA dan dari telepon tersebut dijelaskan bahwa Sdr. DADAN mengatakan sedang berada di luar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kost tersebut namun sambil mengamati Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA sampai pada akhirnya Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA menutup pintu kamar kostnya;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemantauan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO tersebut, Terdakwa ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN segera **mengambil/menguasai** sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO **tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Korban serta Saksi SYIRA MEGA AGISTIA Biti ENDIH YOGA KURNIA.**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa **dengan mengendarai** sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO dan mencopot plat nomor kendaraan tersebut yang semula adalah E-6315-YBJ dan diganti dengan plat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomot A-3248-BH yang merupakan plat nomor milik Terdakwa ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN dahulu yang telah dijual oleh Terdakwa ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN;

- Bahwa selanjutnya plat nomor E-6315 YBJ dan 1 (satu) pasang kaca sepiom milik Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO disimpan oleh Terdakwa didalam bagasi motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 00.10 wib, Terdakwa pergi menuju Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO yang platnya sudah diubah menjadi A-3248-BH untuk menemui teman teman dari Terdakwa yang merupakan anggota geng motor GBR Cirebon;

- Bahwa selanjutnya pada saat dalam perjalanan menuju ke cirebon tersebut, Terdakwa membuang plat nomor E-6315-YBJ dan 1 (satu) pasang kaca spion tersebut di pinggir jalan lingkaran timur.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa sampai sekira pukul 04.00 wib. Kemudian Terdakwa pulang ke Kuningan, namun tidak ke tempat tinggal Terdakwa melainkan ke rumah dari Saksi IRGI ROSADI Bin EDI ROSADI;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam handphone milik Saksi IRGI ROSADI Bin EDI ROSADI untuk mengirimkan pesan inbox kepada teman-teman Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju pom bensin Cipicung dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda tahun 2023 Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nomor Polisi : E-6315-YBJ Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648 Nomor Mesin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO yang platnya sudah diubah menjadi A-3248-BH bersama dengan oleh Saksi IRGI ROSADI Bin EDI ROSADI untuk menemui teman Terdakwa, namun sesampainya di pom bensin cipicung kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian subnit Resmob Polres Kuningan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.00.00 (dua belas juta rupiah)..

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYIRA MEGA AGISTIA Binti ENDIH YOGA KURNIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan motor;

- Bahwa kejadian kehilangan motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di halaman parkir depan kos kosan Saksi Nomor 8 yang beralamat di Jalan Cikawung elurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa motor yang hilang adalah milik Saksi HERY KRISWANTO yang dipinjam oleh Saksi;

- Bahwa motor milik Saksi HERY KRISWANTO yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nopol : E-6315-YBJ Noka : MH1JM8124PK493648 Nosin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO Alamat Lingk. Puhun Rt. 006/003 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan berikut kunci kontaknya;

- Bahwa kejadian kehilangan motor tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi menghubungi Saksi HERY KRISWANTO karena saksi mau pinjam sepeda motornya untuk saksi pergunakan pulang kerumah saksi di Desa Cikadu Kec. Nusaherang Kab. Kuningan, kemudian sekira jam 11.00 Wib Saksi HERY KRISWANTO datang dengan meminjamkan sepeda motornya, saat itu di kamar kost saksi sedang bersama teman saksi bernama Sdri, TRI AULIA;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, saksi kembali kosan setelah selesai bermain dan pulang dari rumah saksi di Desa Cikadu, kemudian saksi parkir sepeda motor tersebut di depan kamar kost dengan posisi kunci masih menempel;

- Bahwa sekira jam 22.40 Wib pada saat saksi sedang berada di dalam kamar kosan tepatnya di dalam kamar mandi kemudian ada seseorang yang masuk kedalam kamar kosan saksi kemudian saksi langsung keluar dari kamar mandi untuk melihat ke luar dan ternyata di dalam kosan sudah ada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa “ADA APA?” yang kemudian Terdakwa menjawab sedang mencari Sdr. DADAN (teman saksi namun bukan teman kostan tempat saksi tinggal) untuk menagih uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi menjelaskan bahwa Sdr. DADAN tidak ada lalu saksi mencoba menghubungi Sdr. DADAN dan Sdr. DADAN sempat berbicara dengan Terdakwa yang intinya Sdr. DADAN akan datang menghampiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi sambil mengatakan “NANTI SAKSI AKAN BALIK LAGI” lalu Terdakwa meninggalkan kamar kostan saksi kemudian saksi mengunci kamar kostan saksi;

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib teman kamar kostan saksi yang bernama Sdri. TRI AULIA, mengetuk pintu kamar kostan saksi sambil mengatakan “MEG MOTOR HERY KEMANA? KOK GA ADA?” dan setelah saksi keluar kamar kostan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nopol : E-6315-YBJ Noka : MH1JM8124PK493648 Nosin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO Alamat Lingk. Puhun Rt. 006/003 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sudah tidak ada ditempat semula saksi parkir kemudian saksi mencoba mencari di sekitar kostan dan cijoho bersama Sdri. TRI AULIA namun tidak ketemu serta saksi mencoba mencari di rumah Terdakwa yang jaraknya lumayan dekat dari kostan namun sepeda motor tetap tidak ada, kemudian saksi kembali lagi ke kostan lalu saksi menghubungi Sdr. OPIK, Laki-laki, 30 tahun, pemilik kostan, Alamat Jalan Cikawung Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk memberitahu bahwa sepeda motor saksi hilang kemudian Sdr. OPIK datang menanyakan “MOTORNYA YANG MANA?” kemudian saksi memperlihatkan foto sepeda motor saksi dan Sdr. OPIK menjelaskan bahwa melihat sepeda motor tersebut baru saja melintas di depan rumah Sdr. OPIK yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan menggunakan baju berwarna kuning namun untuk wajahnya tidak terlihat jelas, dari situlah saksi baru sadar bahwa yang diduga mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, dikarenakan saksi bertemu dengan Terdakwa di kamar kostan yang mana Terdakwa menggunakan baju berwarna kuning. Dan setelah mengetahui hal tersebut saksi menghubungi Sdr. HERY KRISWANTO dan menjelaskan bahwa sepeda motor telah hilang dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kondisinya sudah berubah yaitu plat nomor diganti, semula E 6315 YBJ diganti menjadi A 3248 BH, plat nomor belakang dilepas, serta kedua spion sudah tidak ada atau dilepas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi HERY KRISWANTO adalah sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. HERY KRISWANTO Bin TOTO SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan motor pada pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di halaman parkir depan kos kosan Saksi Nomor 8 yang beralamat di Jalan Cikawung elurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa motor yang hilang adalah milik saksi yang dipinjam oleh Saksi SYIRA MEGA;
- Bahwa motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nopol : E-6315-YBJ Noka : MH1JM8124PK493648 Nosin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO Alamat Lingk. Puhun Rt. 006/003 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan berikut kunci kontaknya;
- Bahwa saksi mengetahui motor saksi hilang setelah diberitahu oleh Saksi SYIRA MEGA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik saksi, dan saksi mengetahui setelah di kantor kepolisian;
- Bahwa kejadian kehilangan motor tersebut adalah awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi dihubungi Saksi SYIRA MEGA karena yang bersangkutan mau pinjam sepeda motor saksi untuk dipergunakan pulang kerumahnya di Desa Cikadu Kec. Nusaherang Kab. Kuningan, kemudian sekira jam 11.00 Wib saksi datang dengan meminjamkan sepeda motor saksi yang tidak lama saksi pulang kembali kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 01.00 Wib saksi dihubungi oleh Saksi SYIRA MEGA melalui telepon bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dicuri lalu mendengar hal tersebut saksi mendatangi kostan Saksi SYIRA MEGA sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa di kostan Saksi SYIRA MEGA tersebut Saksi SYIRA MEGA menjelaskan bahwa dirinya sudah melaporkan kejadian ke Polres Kuningan, selain itu Saksi SYIRA MEGA pun menjelaskan bahwa pada saat sebelum kejadian sepeda motor di parkir tepat di depan kamarnya dalam kondisi kunci kontak menempel karena lupa, kemudian Saksi SYIFA MEGA menjelaskan bahwa setelah itu ada temannya yang bernama Sdr. ALDO RISTIO yang sempat datang ke kostannya kemudian Sdr. ALDO RISTIO pulang dari kostan Saksi SYIRA MEGA kemudian tidak lama diketahui sepeda motor yang sebelumnya diparkir tersebut telah hilang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi mendapat kabar dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi dan yang diduga pelaku telah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sehingga saksi langsung mendatangi kantor Kepolisian Polres Kuningan;

- Bahwa atas hilangnya motor tersebut saksi menderita kerugian sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kondisinya sudah berubah yaitu plat nomor diganti, semula E 6315 YBJ diganti menjadi A 3248 BH, plat nomor belakang dilepas, serta kedua spion sudah tidak ada atau dilepas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti motor yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. VANDAMI SIHOMBING Anak Dari PAYAMAN SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di halaman parkir depan kostan nomor 8 yang beralamat di Jalan Cikawung Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi HERY KRISWANTO;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nopol : E-6315-YBJ Noka : MH1JM8124PK493648 Nosin : JM81E2495697 STNK an. HERY KRISWANTO Alamat Lingk. Puhun Rt. 006/003 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan berikut kunci kontaknya;
- Bahwa yang telah mengambil motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara awalnya mendorong terlebih dahulu sepeda motor tersebut dari depan kamar kostan Saksi SYIRA MEGA AGISTIA kemudian setelahnya dekat jalan Cikawung sepeda motor dihidupkan dikarenakan kunci sepeda motor tersebut sebelumnya masih menempel/menggantung pada kontak sepeda motor;
- Bahwa yang terakhir kali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nopol : E-6315-YBJ adalah Saksi SYIRA MEGA AGISTIA, karena sesaat sebelumnya Saksi SYIRA MEGA AGISTIA meminjam sepeda motor tersebut kepada HERY KRISWANTO;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 09.00 Wib. saksi sedang berdinan sebagai anggota Sat Reskrim Polres Kuningan Unit Resmob mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian bertempat di halaman parkir depan kostan nomor 8 yang beralamat di Jalan Cikawung Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nopol : E-6315-YBJ. Setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi dan meminta keterangan saksi-saksi di sekitar tempat kejadian dan dari hasil keterangan dari saksi TAUFIK RACHMANDANI melihat Terdakwa sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) warna hitam Nopol : E-6315-YBJ milik korban namun mesin motor tidak dinyalakan melainkan menaiki sambil mendorong motor ke arah timur melewati rumah Sdr. TAUFIK RACHMANDANI, berdasarkan petunjuk tersebut diketahui bahwa pelaku mengenakan kemeja pendek warna kuning. Setelah itu pada hari minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan Tim mendapatkan petunjuk bahwa pelaku yaitu Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada diwilayah Kec. Cipicung. Kemudian setelah itu saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku yaitu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : A-3248-BH, tahun 2023, warna hitam beserta kunci kontaknya. Dari hasil interogasi bahwa pelaku telah merubah plat nomor korban yang awalnya nopol E-6315-YBJ menjadi A-3248-BH. Setelah itu saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : A-3248-BH, tahun 2023, warna hitam beserta kunci kontaknya ke kantor Kepolisian Resor Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di halaman parkir depan kost no. 8 yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, Noka : MH1JM8124PK493648, Nosin : JM81E2495697, tahun 2023, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi tempat kost yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan untuk main ke Sdr. DADAN, namun pada saat itu Sdr. DADAN tidak ada dikamarnya. Kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023, warna hitam milik Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA yang terparkir di depan kamar no 8 tersebut kunci kontaknya menempel pada kendaraan. Setelah itu Terdakwa mebuca pintu kamar kost Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA untuk memastikan apakah ada didalam kamar atau tidak. Setelah itu Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA berkata kepada Terdakwa 'EK NAON, KA SAHA (MAU APA, KE SIAPA) kemudian Terdakwa menjawab EK

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAGIH HUTANG KA SI DADAN, MILU NELPON DI DADAN ATUH (MAU NAGIH KE SI DADAN, IKUT NELPON DADAN). Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. DADAN menggunakan handphone Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA dan pada saat itu Sdr. DADAN mengatakan sedang berada di luar. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos tersebut namun sambil mengamati Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA, hingga pada saat Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA menutup pintu kamar kost nya kemudian Terdakwa mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023, warna hitam tersebut adalah milik Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk menuju warung sekre yang beralamat di Kel. Cijoho Kec. Dan Kab. Kuningan. Sesampainya disana Terdakwa nongkrong dan ngopi-ngopi hingga sekitar pukul 22.00 Wib. Kemudian sekitar pukul 22.15 Terdakwa pindah tongkrongan ke rumah teman Terdakwa dan ngobrol-ngobrol sampai sekitar pukul 22.30 Wib. setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah teman Terdakwa tersebut mendatangi tempat kost yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan berjalan kaki untuk main ke Sdr. DADAN, namun pada saat itu Sdr. DADAN tidak ada dikamarnya. Kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023, warna hitam milik Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA yang terparkir di depan kamar no 8 tersebut kunci kontaknya menempel pada kendaraan. Setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar kost Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA untuk memastikan apakah ada didalam kamar atau tidak. Setelah itu Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA berkata kepada Terdakwa 'EK NAON, KA SAHA (MAU APA, KE SIAPA) kemudian Terdakwa menjawab EK NAGIH HUTANG KA SI DADAN, MILU NELPON DI DADAN ATUH (MAU NAGIH KE SI DADAN, IKUT NELPON DADAN). Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. DADAN menggunakan handphone Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA dan pada saat itu Sdr. DADAN mengatakan sedang berada di luar. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos tersebut namun sambil mengamati Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA, hingga pada saat Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA menutup pintu kamar kost nya kemudian Terdakwa mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023, warna hitam tersebut.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa pulang kerumah tinggal Terdakwa mencopot plat nomor pada kendaraan yang semula E-6315-YBJ dan diganti oleh plat nomor A-3248-BH yang merupakan plat nomor motor beat milik Terdakwa dahulu namun telah dijual. Sedangkan plat nomor E-6315-YBJ milik korban Terdakwa simpan dibagasi motor tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa pergi menuju Cirebon dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : A-3248-BH, tahun 2023, warna hitam milik korban untuk menemui teman-teman Terdakwa yang merupakan anggota geng motor GBR Cirebon dan pada saat dijalan melintasi jalan lingkaran timur Terdakwa membuang plat nomor E-6315-YBJ di pinggir jalan kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan Terdakwa kemudian sesampainya di Cirebon Terdakwa bertemu dengan Sdr. OPAN dan beberapa orang temannya yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa nongkrong di sana sampai sekitar pukul 04.00 Wib kemudian Terdakwa mengirimkan pesan inbox facebook kepada Sdr. IRGI dan mengetakan ADA DIRUMAH ATAU TIDAK, TERDAKWA MAU MAIN kemudian setelah itu pulang ke kuningan namun tidak pulang kerumah tinggal Terdakwa melainkan ke rumah Sdr. IRGI, 27 tahun Alamat Desa Kadugede dan sampai sekitar pukul 06.30 Wib;

- Bahwa Kemudian Terdakwa meminjam handphone Sdr. IRGI untuk mengirimkan pesan inbox ke teman-teman Terdakwa dengan tujuan meminjam uang yang salah satunya adalah Sdr. OPAL Alamat Desa Cipicung kemudian Terdakwa janji dengan Sdr. OPAL di pom bensin Cipicung. Setelah itu Terdakwa meminta diantar oleh Sdr. IRGI mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : A-3248-BH, tahun 2023, warna hitam untuk menemui Sdr. OPAL tersebut, namun sesampainya di pom bensin cipicung kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian subnit Resmob polres kuningan;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa membawa sepeda motor dengan mendorong karena kunci kontaknya yang menempel pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa, dan merubah kondisi motor yaitu Terdakwa mencopot plat nomor pada kendaraan yang semula E-6315-YBJ dan diganti oleh plat nomor A-3248-BH yang merupakan plat nomor motor beat saya dahulu namun telah dijual setelah itu saya mencopot 1 (satu) pasang kaca sepiro pada motor korban tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut ketika Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023, warna hitam tersebut terparkir dan kunci kontaknya tersebut menempel pada sepeda motor;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor milik korban yang semula E-6315-YBJ dan diganti oleh plat nomor A-3248-BH tersebut agar tidak diketahui oleh korban ataupun orang lain pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut;
 - Bahwa pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut yaitu mengenakan 1 (satu) buah kemajalengan pendek warna kuning;
 - Bahwa niat Terdakwa mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023, warna hitam milik korban tersebut untuk dijual atau di gadai lepas karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut dan tertangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023, warna hitam beserta kunci kontaknya tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA ataupun kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut sendirian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi : E-6315-YBJ, Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648, Nomor Mesin : JM81E2495697, tahun 2023, Warna Hitam;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi : E-6315-YBJ, Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648, Nomor Mesin : JM81E2495697, tahun 2023, Warna Hitam, beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di halaman parkir depan kost no. 8 yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, Noka : MH1JM8124PK493648, Nosin : JM81E2495697, tahun 2023, warna hitam;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, Noka : MH1JM8124PK493648, Nosin : JM81E2495697, tahun 2023, warna hitam, adalah milik Saksi HERY KRISWANTO;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa motor milik Saksi HERY KRISWANTO dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk menuju warung yang beralamat di Kel. Cijoho Kec. Dan Kab. Kuningan. Sesampainya disana Terdakwa nongkrong dan ngopi-ngopi hingga sekitar pukul 22.00 Wib. Kemudian sekitar pukul 22.15 Terdakwa pindah tongkrongan ke rumah teman Terdakwa dan ngobrol-ngobrol sampai sekitar pukul 22.30 Wib. setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah teman Terdakwa tersebut mendatangi tempat kost yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan berjalan kaki untuk main ke Sdr. DADAN, namun pada saat itu Sdr. DADAN tidak ada dikamarnya. Kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023, warna hitam milik Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA yang terparkir di depan kamar no 8 tersebut kunci kontaknya menempel pada kendaraan. Setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar kost Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA untuk memastikan apakah ada didalam kamar atau tidak. Setelah itu Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA berkata kepada Terdakwa 'EK NAON, KA SAHA (MAU APA, KE SIAPA) kemudian Terdakwa menjawab EK NAGIH HUTANG KA SI DADAN, MILU NELPON DI DADAN ATUH (MAU NAGIH KE SI DADAN, IKUT NELPON DADAN). Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. DADAN menggunakan handphone Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA dan pada saat itu Sdr. DADAN mengatakan sedang berada di luar. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos tersebut namun sambil mengamati Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA, hingga pada saat Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA menutup pintu kamar kost nya kemudian Terdakwa mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6315-YBJ, tahun 2023 warna hitam tersebut dengan cara mendorong karena kunci kontaknya yang menempel pada sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa pulang kerumah tinggal Terdakwa mencopot plat nomor pada kendaraan yang semula E-6315-YBJ dan diganti oleh plat nomor A-3248-BH yang merupakan plat nomor motor beat milik Terdakwa dahulu namun telah dijual. Sedangkan plat nomor E-6315-YBJ milik korban Terdakwa disimpan dibagasi motor tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa pergi menuju Cirebon dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : A-3248-BH, tahun 2023, warna hitam milik korban untuk menemui teman-teman Terdakwa yang merupakan anggota geng motor GBR Cirebon dan pada saat di jalan melintasi jalan lingkaran timur Terdakwa membuang plat nomor E-6315-YBJ di pinggir jalan kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan Terdakwa kemudian sesampainya di Cirebon Terdakwa bertemu dengan Sdr. OPAN dan beberapa orang temannya yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa nongkrong di sana sampai sekitar pukul 04.00 Wib kemudian Terdakwa mengirimkan pesan inbox facebook kepada Sdr. IRGI dan mengetakan ADA DIRUMAH ATAU TIDAK, TERDAKWA MAU MAIN kemudian setelah itu pulang ke kuningan namun tidak pulang kerumah tinggal Terdakwa melainkan ke rumah Sdr. IRGI, 27 tahun Alamat Desa Kadugede dan sampai sekitar pukul 06.30 Wib;

- Bahwa Kemudian Terdakwa meminjam handphone Sdr. IRGI untuk mengirimkan pesan inbox ke teman-teman Terdakwa dengan tujuan meminjam uang yang salah satunya adalah Sdr. OPAL Alamat Desa Cipicung kemudian Terdakwa janji dengan Sdr. OPAL di pom bensin Cipicung. Setelah itu Terdakwa meminta diantar oleh Sdr. IRGI mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : A-3248-BH, tahun 2023, warna hitam untuk menemui Sdr. OPAL tersebut, namun sesampainya di pom bensin cipicung kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian subnit Resmob polres kuningan;

- Bahwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor milik korban yang semula E-6315-YBJ dan diganti oleh plat nomor A-3248-BH tersebut agar tidak diketahui oleh korban ataupun orang lain pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil motor tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban HERY KRISWANTO mengalami kerugian sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN, setelah diperiksa identitasnya dipersidangan telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya-tidaknya mereka terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa dimaksud melawan hukum adalah tanpa hak dan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya atau orang yang dikuasakannya olehnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di halaman parkir depan kost no. 8 yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan, dan barang yang diambil adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, Noka : MH1JM8124PK493648, Nosin : JM81E2495697, tahun 2023, warna hitam;

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, Noka : MH1JM8124PK493648, Nosin : JM81E2495697, tahun 2023, warna hitam milik Saksi HERY KRISWANTO dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk menuju warung yang beralamat di Kel. Cijoho Kec. Dan Kab. Kuningan. Sesampainya disana Terdakwa nongkrong dan ngopi-ngopi hingga sekitar pukul 22.00 Wib. Kemudian sekitar pukul 22.15 Terdakwa pindah tongkrongan ke rumah teman Terdakwa dan ngobrol-ngobrol sampai sekitar pukul 22.30 Wib. setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah teman Terdakwa tersebut mendatangi tempat kost yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan berjalan kaki untuk main ke Sdr. DADAN, namun pada saat itu Sdr. DADAN tidak ada dikamarnya. Kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023, warna hitam milik Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA yang terparkir di depan kamar no 8 tersebut kunci kontaknya menempel pada kendaraan. Setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar kost Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA untuk memastikan apakah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar atau tidak. Setelah itu Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA berkata kepada Terdakwa 'EK NAON, KA SAHA (MAU APA, KE SIAPA) kemudian Terdakwa menjawab EK NAGIH HUTANG KA SI DADAN, MILU NELPON DI DADAN ATUH (MAU NAGIH KE SI DADAN, IKUT NELPON DADAN). Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. DADAN menggunakan handphone Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA dan pada saat itu Sdr. DADAN mengatakan sedang berada di luar. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos tersebut namun sambil mengamati Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA, hingga pada saat Sdri. SYIRA MEGA AGISTIA menutup pintu kamar kost nya kemudian Terdakwa mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, tahun 2023 warna hitam tersebut dengan cara mendorong karena kunci kontaknya yang menempel pada sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa pulang kerumah tinggal Terdakwa mencopot plat nomor pada kendaraan yang semula E-6315-YBJ dan diganti oleh plat nomor A-3248-BH yang merupakan plat nomor motor beat milik Terdakwa dahulu namun telah dijual. Sedangkan plat nomor E-6315-YBJ milik korban Terdakwa simpan dibagasi motor tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa pergi menuju Cirebon dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : A-3248-BH, tahun 2023, warna hitam milik korban untuk menemui teman-teman Terdakwa yang merupakan anggota geng motor GBR Cirebon dan pada saat di jalan melintasi jalan lingkar timur Terdakwa membuang plat nomor E-6315-YBJ di pinggir jalan kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan Terdakwa kemudian sesampainya di Cirebon Terdakwa bertemu dengan Sdr. OPAN dan beberapa orang temannya yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa nongkrong di sana sampai sekitar pukul 04.00 Wib kemudian Terdakwa mengirimkan pesan inbox facebook kepada Sdr. IRGI dan mengetakan ADA DIRUMAH ATAU TIDAK, TERDAKWA MAU MAIN kemudian setelah itu pulang ke kuningan namun tidak pulang kerumah tinggal Terdakwa melainkan ke rumah Sdr. IRGI, 27 tahun Alamat Desa Kadugede dan sampai sekitar pukul 06.30 Wib. Bahwa Kemudian Terdakwa meminjam handphone Sdr. IRGI untuk mengirimkan pesan inbox ke teman-teman Terdakwa dengan tujuan meminjam uang yang salah satunya adalah Sdr. OPAL Alamat Desa Cipicung kemudian Terdakwa janji dengan Sdr. OPAL di pom bensin Cipicung. Setelah itu Terdakwa meminta diantar oleh Sdr. IRGI mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : A-3248-BH, tahun 2023, warna hitam untuk menemui Sdr. OPAL tersebut, namun sesampainya di pom bensin cipicung

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian subnit Resmob Polres Kuningan;

Bahwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor milik korban yang semula E-6315-YBJ dan diganti oleh plat nomor A-3248-BH tersebut agar tidak diketahui oleh korban ataupun orang lain pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, Noka : MH1JM8124PK493648, Nosin : JM81E2495697, tahun 2023, warna hitam milik saksi HERY KRISWANTO, yang dilakukan dengan melawan hukum yaitu tanpa seijin dari pemiliknya dan telah mengganti plat nomor polisi dan melepas spion dengan tujuan agar tidak diketahui oleh korban ataupun orang lain pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, yang berarti dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit.. Sedangkan rumah dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam, dan pekarangan tertutup dapat diartikan sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar, dan bentuk lainnya

Menimbang, bahwa merujuk pada unsur pasal tersebut dan setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan unsur sebelumnya yang telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-6315-YBJ, Noka : MH1JM8124PK493648, Nosin : JM81E2495697, tahun 2023, warna hitam milik saksi HERY KRISWANTO yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di halaman parkir depan kost no. 8 yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan, *tempus delicti* terjadi pada sekitar pukul sekira 23.00 WIB, sudah merupakan *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 23.00 WIB adalah malam hari dan dilakukan di halaman

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir depan kost no. 8 yang beralamat di Jalan Cikawung Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi : E-6315-YBJ, Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648, Nomor Mesin : JM81E2495697, tahun 2023, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi : E-6315-YBJ, Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648, Nomor Mesin : JM81E2495697, tahun 2023, Warna Hitam, beserta kunci kontaknya;

Adalah milik Saksi Korban HERY KRISWANTO, maka dikembalikan kepada Saksi Korban HERY KRISWANTO;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna kuning

Adalah baju yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana namun tidak dipakai sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO RISTIO Bin HENDRA ERAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi : E-6315-YBJ, Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648, Nomor Mesin : JM81E2495697, tahun 2023, Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi : E-6315-YBJ, Nomor Rangka : MH1JM8124PK493648, Nomor Mesin : JM81E2495697, tahun 2023, Warna Hitam, beserta kunci kontaknya;dikembalikan kepada Saksi Korban HERY KRISWANTO;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna kuningdikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H., Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Kemal Dwi Handika, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Kng